



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMIR Bin SAMAL Alias MINNA;**  
Tempat lahir : Polewali;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 04 April 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Durian, Kel. Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 39/ Pid.B./2017/PN. Pol. tanggal 16 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/ Pid.B./2017/PN. Pol. tanggal 16 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR Bin SAMAL Alias MINNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) unit CPU warna hitam ;
  - 3 (tiga) unit Monitor warna putih ;
  - 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam ;
  - 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg ;
  - 1 (satu) pasang Speaker warna hitam ;Digunakan untuk perkara lain An RAHMAT Bin JAHRUS Alias ACONG ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 21 Februari 2017 sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa AMIR Bin SAMAL Alias MINNA bersama-sama dengan Saksi RAHMAT Bin JAHRUS Alias ACONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ARI SAPUTRA Bin SUDAR Alias ARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di SMP Negeri 04 Polewali Jalan Cokroaminoto Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama saksi RAHMAT Bin JAHRUS Alias ACONG dan saksi ARI SAPUTRA sedang duduk-duduk berbincang-bincang di Jl Langsung Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian terdakwa AMIR Bin SAMAL Alias MINNA memasukkan saran untuk pergi mencari-cari monitor dan CPU. Kemudian terdakwa berangkat dengan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.



menggunakan sepeda motor Honda BEAT dengan berbonceng tiga, saksi ARI SAPUTRA yang mengendarai sepeda motor, saksi RAHMAT alias ACONG dan terdakwa AMIR Bin SAMAL Alias MINNA. Pada saat sampai di pasar sentral pekkbata terdakwa AMIR Bin SAMAL Alias MINNA lalu berkata kepada kedua temannya yakni saksi ARI SAPUTRA dan RAHMAT alias ACONG “disituki di SMP Negeri 04 Polewali mencuri” lalu kedua teman terdakwa yakni saksi ARI SAPUTRA dan RAHMAT alias ACONG menjawab “sembarang” lalu kemudian terdakwa, saksi ARI SAPUTRA dan RAHMAT alias ACONG menuju ke SMP Negeri 04 Polewali;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama 2 (dua) teman terdakwa yaitu saksi RAHMAT dan saksi ARI SAPUTRA tiba di SMP Negeri 04 Polewali kemudian terdakwa bersama saksi RAHMAT masuk dengan cara memanjat melompati pagar sebelah kiri SMP Neg. 4 Polewali sedangkan saksi ARI SAPUTRA menunggu didepan diatas kendaraan sepeda Motor Hinda Beat, kemudian terdakwa pergi mencari ruang guru SMP Neg. 4 Polewali, setelah terdakwa temukan lalu terdakwa merusak gembok depan pintu ruang guru tersebut dengan cara mencungkil dengan menggunakan besi bekas bangunan berwarna hitam kecoklatan karatan dengan ukuran panjang sekitar 30 (tigapuluh) cm yang telah terdakwa siapkan dari rumah setelah berhasil membuka kunci ruangan guru dengan cara dirusak, terdakwa masuk kedalam ruangan guru SMP Negeri 04 Polewali bersama saksi RAHMAT. Terdakwa AMIR Bin SAMAL Alias MINNA dan Saksi RAHMAT kemudian melihat-lihat isi ruangan tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan sebelah yang berhubungan dengan ruangan pertama, lalu terdakwa mencungkil pintu lemari yang tergembok akan tetapi tidak menemukan barang berharga, kemudian terdakwa mengambil tabung yang berada diatas lemari yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.



terdakwa bongkar tersebut, kemudian tabung gas tersebut terdakwa serahkan kepada saksi RAHMAT kemudian dibawah keruangan dimana terdakwa masuk untuk dikumpulkan, kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) Unit Komputer yang dipasang dekat dari tempat tabung tersebut dan terdakwa bersama saksi RAHMAT membawa 1 (satu) Unit Komputer dimana terdakwa membawa monitor sedangkan saksi RAHMAT membawa 1 (satu) Unit CPU dan menyimpan diruangan sebelumnya tempat menyimpan tabung gas, lalu terdakwa bersama saksi RAHMAT masuk kembali keruangan tempat terdakwa mengambil tabung dan printer, dan kemudian terdakwa masuk kembali kesalah satu ruangan dan mengambil 26 (dua puluh enam) lembar sarung sutera yang disimpan dalam lemari dan mengambil speaker lalu kemudian terdakwa bersama saksi RAHMAT membawa barang tersebut keruangan tempat menyimpan barang sebelumnya yakni tabung dan computer;

- Bahwa terdakwa AMIR Bin SAMAL Alias MINNA bersama saksi RAHMAT kembali masuk keruangan tempat dimana mengambil tabung dan komputer, satu unit komputer, dan saksi RAHMAT mengambil 1 (satu) buah hetter besar, kemudian membawa barang tersebut keruangan penyimpanan sebelumnya, dan kembali masuk keruangan yang sama, bersama saksi RAHMAT membongkar isi laci dan lemari diruangan yang sama dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer warna putih, setelah membawa printer tersebut dan menyimpan diruang yang sebelumnya menyimpan barang-barang yang telah diambil, kemudian diruangan tersebut terdakwa bersama saksi RAHMAT mengambil 1 (satu) unit komputer, dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit printer warna hitam, kemudian terdakwa bersama saksi RAHMAT kembali mencari barang berharga lainnya dengan membuka lemari dan laci meja pada ruangan, setelah merasa tidak ada lagi, barang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa angkut bersama saksi RAHMAT dengan cara bolak-balik sekitar empat kali, dan menyimpan didalam pagar sekolah;

- Bahwa setelah barang terkumpul didalam pagar SMP Neg. 4 Polewali, kemudian terdakwa bersama saksi RAHMAT menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi ARI SAPUTRA yang telah menunggu diatas motor diluar pagar sekolah, barang-barang tersebut kemudian diangkat dipindahkan dari dalam pagar sekolah keluar pagar sekolah dengan bantuan saksi ARI SAPUTRA menerima satu persatu barang hasil curian milik SMP NEGERI 04 Polewali menyebrangi pagar sekolah dengan cara menerima operan yang dibatasi oleh pagar SMP Negeri 04 Polewali dari terdakwa AMIR Bin SAMAL Alias MINNA dan saksi RAHMAT. Setelah semua barang hasil curian berupa 3 (tiga) unit monitor, 3 (tiga) unit CPU, 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770, 1 (satu) unit printer Merk HP, 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) KG, 1 (satu) pasang speaker warna hitam, 26 (dua puluh enam) sarung sutera, bola futsal, dan hektar besar berada di luar pagar SMP Negeri 04 Polewali, terdakwa bersama saksi RAHMAT dan saksi ARI SAPUTRA kemudian memasukkan barang-barang hasil curian tersebut kedalam karung yang diperoleh dari dalam sekolah satu-persatu semua barang hasil curian tersebut. Saksi ARI SAPUTRA menaiki sepeda motor dan kemudian terdakwa bersama saksi RAHMAT menaiki motor akan tetapi barang bawaan terlalu banyak sehingga saksi RAHMAT meletakkan ditrotoar jalan 1 (satu) karung yang berisi bola futsal dan CPU, setelah itu saksi ARI SAPUTRA membawa terdakwa AMIR Bin SAMAL Alias MINNA bersama saksi RAHMAT serta barang hasil curian tersebut ke tanro ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor, 3 (tiga) unit CPU, 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770, 1 (satu) unit printer Merk HP, 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) KG, 1 (satu) pasang speaker warna

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hitam, 26 (dua puluh enam) sarung sutera, bola futsal, dan hektar besar, bukanlah milik terdakwa AMIR Bin SAMAL Alias MINNA, saksi RAHMAT Bin JAHRUS Alias ACONG, dan saksi ARI SAPUTRA melainkan milik Inventaris SMP Negeri 04 Polewali Mandar. Terdakwa AMIR Bin SAMAL Alias MINNA, saksi RAHMAT Bin JAHRUS Alias ACONG, dan saksi ARI SAPUTRA juga tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yakni pihak SMP Negeri 04 Polewali untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMIR Bin SAMAL Alias MINNA, saksi RAHMAT Bin JAHRUS Alias ACONG, dan saksi ARI SAPUTRA sebagaimana terurai di atas, SMP Negeri 04 Polewali Mandar mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,-

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD RUM Bin ABD MUIN Alias RUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 03.00 Wita di SMP Negeri 4 Polewali Jl. Cokrominoto Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian karena pada pagi harinya tugas saksi membuka ruangan sekolah maupun kantor kemudian saksi mendapati ruangan wakil kepala sekolah yang dimana sebelum pada saat menutup ruangan tersebut saksi menggunakan kunci gembok tetapi pada hari kejadian saksi melihat gembok tersebut telah hilang dan posisi ruangan terbuka;
- Bahwa setelah itu saksi masuk mengeceknya dan mendapati barang milik sekolah telah hilang dan kemudian saksi mendapatkan laporan bahwa ada barang-barang yang ditemukan di pinggir jalan dan setelah saksi mengecek barang tersebut ternyata barang tersebut merupakan barang milik SMP Negeri 4 Polewali yakni 3 (tiga) monitor dan 1 (satu) CPU yang ditemukan di Jl. Durian Kel. Polewali di depan SMA Negeri 2 Polewali ditemukan 1 (satu) unit CPU;
- Bahwa letak barang yang hilang tersebut sebelum kejadian yakni 1 (satu) unit computer, 1 (satu) unit printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) set Speaker warna hitam, 1 (satu) buah bola Futsal berada di ruangan wakil kepala sekolah, sedangkan 2 (dua) unit computer, 1 (satu) unit Printer merk Hp berwarna putih, 1 (satu) buah tabung 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah Hekter besar warna putih berada di ruang tata usaha, dan 26 (dua puluh enam) lembar sarung sutera berada di ruangan bendahara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke gedung sekolah SMP Negeri 4 Polewali yakni dengan memanjat pagar sekolah dan merusak gembok pengaman pintu wakil kepala sekolah dimana ruangan tersebut juga terhubung dengan ruangan tata usaha dan mengambil barang yang berada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak SMP Negeri 4 Polewali mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. M. SAID SALEH Bin M. SALEH Alias PAPA ADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 03.00 Wita yakni di SMP Negeri 4 Polewali tepatnya di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata Kec. Polewali, Kab. Polman;
- Bahwa letak barang yang hilang tersebut sebelum kejadian yakni 1 (satu) unit computer, 1 (satu) unit printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) set Speaker warna hitam, 1 (satu) buah bola Futsal berada di ruangan wakil kepala sekolah, sedangkan 2 (dua) unit computer, 1 (satu) unit Printer merk Hp berwarna putih, 1 (satu) buah tabung 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah Hekter besar warna putih berada di ruang tata usaha, dan 26 (dua puluh enam) lembar sarung sutera berada di ruangan bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sekitar jam 06.30 Wita dari penyampaian saksi Muh. Rum bahwa ruangan kantor dibobol kemudian saksi menjaga ruangan kantor tersebut sedangkan saksi Muh. Rum melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan kemudian penyampaian saksi Muh. Rum bahwa ditemukan barang-barang yang dibuang dipinggir jalan tepatnya didepan sekolah SMA 2 Polewali dan sebagiannya ditemukan di Jl. Durian Kec. Polewali Kab. Polman;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) set komputer, 3 (tiga) LCD / Monitor, 3 (tiga) CPU, 2 (dua) buah Printer, 26 (dua puluh enam) sarung, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) pasang Speaker Aktif, dan 1 (satu) Hekter Besar warna putih, 1 (satu) bola futsal, 1 (satu) set Speaker dan semua

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.



merupakan milik SMP Negeri 4 Polewali dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak SMP Negeri 4 Polewali mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. AHMAD N Bin NAS Alias ABBA ACO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 03.00 Wita yakni di SMP Negeri 4 Polewali tepatnya di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa saksi pernah membeli sebuah tabung gas 3 kg dari Terdakwa namun saksi tidak mengingat secara pasti tanggal kejadiannya tapi sekitar pertengahan bulan Agustus 2016 pada malam hari sekitar jam 20.30 Wita di rumah saksi di Jalan Kemakmuran Kel. Polewali Kec. Polewali Kab. Polman ;
- Bahwa saksi membuka usaha pangkalan elpiji sehingga saksi membeli dan tidak merasa curiga karena memang biasanya banyak yang datang menjual tabung kepada saksi baik dalam jumlah kecil maupun jumlah banyak dan ketika Terdakwa datang untuk menjual tabung saksi menyampaikan bahwa harga tabung sekarang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau Terdakwa mau saksi akan beli dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dalam keadaan kosong dan Terdakwa menyetujui harga tersebut ;
- Bahwa benar tabung gas 3 Kg tersebut dalam keadaan kosong dan tabungnya berwarna hijau;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. RAHMAT Bin JAHRUS Alias ACONG**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wita di SMP Negeri 4 Polewali;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya pada saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pencurian di SMP 4 Polewali kemudian saksi menyetujuinya selanjutnya saksi mengajak saksi Ari Saputra untuk memboncengnya dari arah Polewali menuju pasar sentral kemudian langsung ke SMP Negeri 4 Polewali dimana saksi Ari Saputra yang membonceng sedangkan saksi berada paling belakang dan Terdakwa berada di tengah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di SMP Negeri 4 Polewali saksi bersama Terdakwa langsung masuk ke dalam sekolah dengan cara memanjat sedangkan saksi Ari Saputra menunggu di luar sekolah dengan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu masuk ke dalam sekolah sedangkan saksi hanya mengikuti dari belakang kemudian bersama-sama menuju ke ruangan guru dan setelah ditemukan lalu Terdakwa merusak gembok depan pintu ruang guru tersebut dengan cara mencungkil dengan menggunakan besi bekas bangunan setelah terbuka saksi masuk ke dalam bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi lalu mengikuti Terdakwa masuk ke dalam ruangan sebelah yang berhubungan dengan ruangan pertama, dan kemudian Terdakwa mencungkil pintu lemari yang tergembok akan tetapi tidak menemukan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.



barang berharga dan Terdakwa mengambil tabung gas yang berada di atas lemari yang dibongkar tersebut, lalu tabung gas tersebut diserahkan kepada saksi yang kemudian membawanya ke ruangan dimana tempat pertama masuk untuk dikumpulkan lalu Terdakwa kembali membawa 1 (satu) unit komputer yang di pasang dekat dari tempat tabung tersebut dan saksi bersama Terdakwa membawa 1 (satu) dimana Terdakwa membawa monitor sedangkan saksi membawa 1 (satu) unit CPU dan menyimpannya di ruangan sebelumnya tempat menyimpan tabung gas;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa masuk kembali ke ruangan tempat mengambil tabung dan printer lalu Terdakwa masuk kembali ke salah satu ruangan dan mengambil 26 (dua puluh enam) lembar sarung sutera yang disimpan dalam lemari dan mengambil speaker dan kemudian saksi bersama Terdakwa membawa barang tersebut ke ruangan tempat menyimpan barang sebelumnya, kemudian saksi bersama Terdakwa kembali masuk ke ruangan tempat dimana mengambil tabung dan komputer lalu 1 (satu) unit komputer dan saksi juga mengambil 1 (satu) buah hektar besar kemudian membawa barang tersebut ke ruang penyimpanan sebelumnya dan kembali masuk ke ruangan yang sama bersama Terdakwa membongkar isi laci dan lemari di ruangan yang sama lalu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit printer warna putih, lalu setelah membawa printer tersebut dan menyimpannya di ruang yang sebelumnya menyimpan barang-barang yang telah diambil;
- Bahwa di ruangan tersebut pula saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit printer warna hitam kemudian saksi bersama Terdakwa kembali mencari barang berharga lainnya dengan membuka lemari dan laci meja pada ruangan setelah merasa tidak ada lagi, barang tersebut diangkut saksi bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara bolak-balik sekitar 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan dan menyimpan di dalam pagar sekolah,

- Bahwa setelah barang tersebut terkumpul di dalam pagar SMP Negeri 4 Polewali lalu saksi bersama Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi Ari Saputra yang telah menunggu diluar pagar sekolah, kemudian setelah barang-barang tersebut telah menyeberang keluar pagar sekolah lalu saksi bersama Terdakwa memasukkan ke dalam karung dan saksi Ari Saputra menaiki sepeda motor akan tetapi barang bawaan terlalu banyak sehingga saksi meletakkan di trotoar jalan 1 (satu) karung yang berisi bola futsal dan CPU setelah itu saksi Ari Saputra membawa saksi bersama Terdakwa serta barang hasil curian tersebut ke Tanro;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebuah besi bangunan berwarna hitam kecoklatan dan karatan panjang sekitar 30 Cm (tiga puluh sentimeter) yang disiapkan oleh Terdakwa dari rumahnya kemudian besi tersebut digunakan untuk mencungkil pintu pada saat hendak masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang didalam sekolah;
- Bahwa barang yang saksi ambil yakni 3 (tiga) set komputer, 3 (tiga) LCD / Monitor, 3 (tiga) CPU, 2 (dua) buah Printer, 26 (dua puluh enam) sarung, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) pasang Speaker Aktif, dan 1 (satu) Hekter Besar warna putih sedangkan barang-barang yang lain berupa 3 (tiga) set komputer diantaranya 3 (tiga) LCD / Monitor, 3 (tiga) CPU disimpan dibawah kolong jembatan Tanro dan telah ditemukan oleh masyarakat sehingga tidak sempat dibagi, sedangkan 1 (satu) CPU tertinggal didepan SMA 2 Polewali karena motor tidak muat sehingga tidak sempat membawanya kemudian Hekter tersebut tidak saksi ketahui lagi ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. TAMRIN Bin TAHIR Alias TAMRIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wita di SMP Negeri 4 Polewali ;
- Bawa saksi sebelumnya bersama unit Opsnal Polres Polman mengamankan Terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor dimana awalnya saksi bersama rekan dari unit Opsnal Polres Polman mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya Terdakwa mengendarai atau menguasai sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan dimana sepeda motor tersebut sesuai dengan laporan Polisi yang ada;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan diperiksa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa kemudian setelah tiba di Polres Polman dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap yang bersangkutan dan diperoleh pengakuan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa selain melakukan pencurian sepeda motor Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di beberapa tempat diantaranya di SMK Tunas Bangsa dan di SMP Negeri 4 Polewali kemudian keterangan Terdakwa melakukan pencurian dengan saksi Ari Saputra dan saksi Rahmat;
- Bahwa selain melakukan pencurian sepeda motor Terdakwa juga melakukan di beberapa sekolah dan termasuk SMP Negeri 4 Polewali dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Rahmat dan saksi Ari Saputra dan membenarkan semua keterangan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.





Terdakwa tersebut karena keterangan itu menyebutkan bahwa kejadian pada hari Kamis 11 Agustus 2016 sekitar jam 03.00 Wita dan keterangan dari pelapor dari pihak SMP Negeri 4 Polewali dan tidak lama kemudian beberapa hari saksi bersama Anggota lain Sat Reskrim Polres Polman membawa Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan barang bukti tersebut dan menunjukkan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pasang Speaker aktif warna hitam kemudian diamankan dan disita oleh saksi;

- Bahwa barang bukti yakni 3 (tiga) unit komputr, 1 (satu) unit Printer Merk Hp, 1 (satu) unit Printer Merk Canon IP2770 warna hitam, 1 (satu) pasang speaker warna hitam adalah barang yang disita dari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. ARI SAPUTRA Bin SUDAR Alias ARI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wita yakni di SMP Negeri 4 Polewali Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa dan saksi Ari Saputra akan melakukan pencurian karena saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu dan berjaga diluar sekolah ;
- Bahwa saat kejadian saksi mengendarai sepeda motor milik saksi Rahmat yakni sepeda motor Honda Beat warna orange;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan saksi Rahmat masuk dengan cara memanjat pagar tembok sekolah sedangkan saksi hanya menunggu di

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sekolah namun tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) jam setengah lalu datang Terdakwa dan saksi Rahmat dengan membawa barang hasil curian setelah itu barang dimasukkan kedalam karung dan kemudian saksi membonceng mereka beserta barang hasil curian menuju Tanro;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika tujuan Terdakwa adalah untuk mencuri karena penyampaian awal dari saksi Rahmat hanya mengajak jalan-jalan dan bertiga berboncengan dari arah Polewali menuju SMP Negeri 4 Polewali setelah saksi menghentikan motor dan singgah Terdakwa langsung memanjat pagar sekolah barulah saksi mengetahui bahwa tujuan Terdakwa dan saksi adalah untuk mencuri;
- Bahwa saksi mengenal barang berupa 3 (tiga) set komputer, 2 (dua) unit printer, merupakan barang milik SMP Neg. 4 Polewali serta barang milik SMP Neg. 4 Polewali berupa 1 (satu) pasang speaker dan 1 (satu) buah tabung merupakan barang yang diambil oleh terdakwa AMIR ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amir Bin Samal Alias Minna di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wita di SMP Negeri 04 Polewali Jln

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar bersama dengan saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong dan saksi Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa dan kedua temannya yakni saksi Rahmat dan saksi Ari Saputra sedang duduk-duduk di Jl. Langsung Kel. Polewali Kec. Polewali sambil bercerita lalu Terdakwa mengemukakan ide untuk pergi mencari-cari monitor dan CPU kemudian mereka pergi berboncengan 3 (tiga) menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat namun pada saat Terdakwa sampai di pasar sentral Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar lalu Terdakwa berkata kepada saksi Rahmat dan saksi Ari Saputra bahwa “disituki SMPN Negeri 04 mencuri” kemudian mereka berdua menjawab “sembarang” setelah itu Terdakwa bersama saksi Rahmat dan saksi Ari Saputra pergi ke SMP Negeri 4 Polewali di Jl. Cokroaminoto Kec. Polewali Kab. Polman untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rahmat masuk dengan cara melompati pagar sebelah kiri SMPN negeri 04 Polewali sedangkan saksi Ari Saputra menunggu di depan kemudian Terdakwa pergi mencari ruang guru SMPN Negeri 04 Polewali setelah Terdakwa menemukan Terdakwa lalu merusak gembok depan pintu Ruang Guru tersebut dengan cara mencungkil dengan menggunakan besi bekas bangunan setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk dan melihat 2 (dua) unit printer lalu Terdakwa bersama saksi Rahmat mengambil printer tersebut lalu membawanya ke arah samping pagar tempat Terdakwa melompat masuk;
- Bahwa Terdakwa kembali masuk bersama saksi Rahmat untuk mengambil LCD, 2 (dua) unit LCD dibawa oleh Terdakwa dan satunya di bawah oleh saksi Rahmat kemudian LCD tersebut Terdakwa simpan di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping pagar bersama barang yang lainnya lalu Terdakwa kembali lagi masuk bersama saksi Rahmat untuk mengambil 26 (dua puluh enam) lembar sarung sutra dan Terdakwa bawa ke samping pagar setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk bersama saksi Rahmat untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas lalu membawanya ke samping pagar bersama barang lainnya dan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor matic Honda Beat dengan berboncengan 3 (tiga) ke jalan Tanro Kel. Polewali Kec. Polewali Kab. Polman tepatnya barang tersebut Terdakwa simpan di bawah jembatan kemudian barang sisanya dimasukkan lagi ke dalam karung dan Terdakwa bawa lagi barang tersebut namun keesokan harinya Terdakwa menjual sarung tersebut kepada tante Terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian di SMP Negeri 04 Polewali yakni besi bangunan berwarna hitam kecoklatan dan karatan panjang sekitar 30 Cm (tiga puluh sentimeter) yang disiapkan oleh Terdakwa dari rumahnya kemudian besi tersebut dibawa ke SMP Negeri 04 Polewali lalu digunakan untuk mencungkil pintu pada saat hendak masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang di dalam sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang berupa 1 (satu) pasang Speaker aktif warna hitam yang diamankan dari rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah tabung 3 Kg warna hijau, yang diamankan dari Sdra. AHMAD yang dimana tabung tersebut terdakwa AMIR jual dan barang-barang tersebut merupakan milik SMP Negeri 4 Polewali ;
- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan berupa :
  - 3 (tiga) unit CPU warna hitam ;
  - 3 (tiga) unit Monitor warna putih ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.



- 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam ;
- 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam ;
- 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg ;
- 1 (satu) pasang Speaker warna hitam ;

Terdakwa membenarkan barang tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong dan saksi Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari ambil di SMP Negeri 04 Polewali Jln Cokroaminoto Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit CPU warna hitam ;
  - 3 (tiga) unit Monitor warna putih ;
  - 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam ;
  - 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg ;
  - 1 (satu) pasang Speaker warna hitam;
- yang telah dibenarkan oleh Para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wita di SMP Negeri 04 Polewali Jln Cokroaminoto Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar bersama dengan saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong dan saksi Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa bersama saksi Rahmat dan saksi Ari Saputra sedang duduk-duduk di Jl. Langsung Kel. Polewali Kec. Polewali sambil bercerita lalu Terdakwa mengemukakan ide untuk pergi mencari-cari monitor dan CPU kemudian mereka pergi berboncengan 3 (tiga) menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat namun pada saat Terdakwa sampai di pasar sentral Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar lalu Terdakwa berkata kepada saksi Rahmat dan saksi Ari Saputra bahwa “disituki SMPN Negeri 04 mencuri” kemudian mereka berdua menjawab “sembarang” setelah itu Terdakwa bersama saksi Rahmat dan saksi Ari Saputra menuju SMP Negeri 4 Polewali di Jl. Cokrominoto Kec. Polewali Kab. Polman untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rahmat masuk dengan cara melompati pagar sebelah kiri SMPN Negeri 04 Polewali sedangkan saksi Ari Saputra menunggu di depan kemudian Terdakwa pergi mencari ruang guru SMPN Negeri 04 Polewali setelah menemukannya Terdakwa lalu merusak gembok depan pintu Ruang Guru tersebut dengan cara mencungkil dengan menggunakan besi bekas bangunan setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk dan melihat 2 (dua) unit printer lalu Terdakwa bersama saksi Rahmat mengambil printer tersebut lalu membawanya ke arah samping pagar tempat Terdakwa melompat masuk;
- Bahwa Terdakwa kembali masuk bersama saksi Rahmat untuk mengambil LCD, 2 (dua) unit LCD dibawa oleh Terdakwa dan satunya di bawah oleh saksi Rahmat kemudian LCD tersebut Terdakwa simpan di samping pagar bersama barang yang lainnya lalu Terdakwa kembali lagi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masuk bersama saksi Rahmat untuk mengambil 26 (dua puluh enam) lembar sarung sutra dan Terdakwa bawa ke samping pagar setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk bersama saksi Rahmat untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas lalu membawanya ke samping pagar bersama barang lainnya dan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor matic Honda Beat dengan berboncengan 3 (tiga) ke jalan Tanro Kel. Polewali Kec. Polewali Kab. Polman tepatnya barang tersebut Terdakwa simpan di bawah jembatan kemudian barang sisanya dimasukkan lagi ke dalam karung dan Terdakwa bawa lagi barang tersebut namun keesokan harinya Terdakwa menjual sarung tersebut kepada tante Terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian di SMP Negeri 04 Polewali yakni besi bangunan berwarna hitam kecoklatan dan karatan panjang sekitar 30 Cm (tiga puluh sentimeter) yang disiapkan oleh Terdakwa dari rumahnya kemudian besi tersebut dibawa ke SMP Negeri 04 Polewali lalu digunakan untuk mencungkil pintu pada saat hendak masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang di dalam sekolah;
- Bahwa 1 (satu) pasang Speaker aktif warna hitam adalah barang yang diamankan dari rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tabung 3 Kg warna hijau diamankan dari Sdra. AHMAD yang dimana tabung tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdra. AHMAD dan barang-barang tersebut merupakan milik SMP Negeri 4 Polewali;
- Bahwa barang milik SMP Negeri 4 Polewali yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong dan saksi Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari yaitu : 3 (tiga) unit CPU warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam , 1 (satu)

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.



unit Printer Merk HP warna hitam, 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) pasang Speaker warna hitam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak SMP Negeri 4 Polewali mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( error in persona );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Amir Bin Samal Alias Minna yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Amir Bin Samal Alias Minna, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.



pada Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di SMP Negeri 04 Polewali Jln Cokroaminoto Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong dan saksi Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari telah mengambil dalam hal ini memindahkan barang milik pihak SMP Negeri 04 Polewali berupa 3 (tiga) unit CPU warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam, 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) pasang Speaker warna hitam, hal mana perbuatan memindahkan 3 (tiga) unit CPU warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam, 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) pasang Speaker warna hitam tersebut dimaksudkan untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa "benda atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah 3 (tiga) unit CPU warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam, 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) pasang Speaker warna hitam milik pihak SMP Negeri 04 Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh



seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari *Varia Peradilan* No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendakinya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendakinya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wita tepatnya di SMP Negeri 04 Polewali Jln Cokroaminoto Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa bersama saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong dan saksi Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari telah mengambil 3 (tiga) unit CPU warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam, 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) pasang Speaker warna hitam milik pihak SMP Negeri 04 Polewali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong dan saksi Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari yang mengambil 3 (tiga) unit CPU warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam, 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) pasang Speaker warna hitam sepenuhnya disadari oleh Terdakwa akan mengakibatkan kerugian pada pihak SMP Negeri 04 Polewali dan perbuatan tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dan seizin pihak SMP Negeri 04 Polewali selaku pihak yang berhak dan merupakan pemilik yang sah dari 3 (tiga) unit CPU warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam, 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) pasang Speaker warna hitam dan mengakibatkan pihak SMP Negeri 04 Polewali mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi

**Ad. 4. Unsur Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu**

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.*





Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimTerdakwaah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara terus terang mengatakan telah bersama-sama dengan saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong dan saksi Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari mengambil 3 (tiga) unit CPU warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam, 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) pasang Speaker warna hitam milik pihak SMP Negeri 4 Polewali, oleh karena itulah untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik pihak SMP Negeri 4 Polewali yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong dan saksi Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wita tepatnya di SMP Negeri 04 Polewali Jln Cokroaminoto Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa bersama saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong dan saksi Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari mengambil 3 (tiga) unit CPU warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam , 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam, 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) pasang Speaker warna hitam milik pihak SMP Negeri 4 Polewali;

Menimbang, bahwa sejak berangkat dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor matic Merk Honda Beat milik saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong dimana saksi Ari Saputra membonceng Terdakwa dan saksi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Bin Jahrus Alias Acong, baik Terdakwa maupun saksi Ari Saputra dan saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong telah memiliki tujuan yang sama yakni merencanakan melakukan kejahatan yaitu mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Rahmat dan saksi Ari Saputra sedang duduk-duduk di Jl. Langsung Kel. Polewali Kec. Polewali sambil bercerita lalu Terdakwa mengemukakan ide untuk pergi mencari-cari monitor dan CPU kemudian mereka pergi berboncengan 3 (tiga) menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat namun pada saat Terdakwa sampai di pasar sentral Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar lalu Terdakwa berkata kepada saksi Rahmat dan saksi Ari Saputra bahwa “disituki SMPN Negeri 04 mencuri” kemudian mereka berdua menjawab “sembarang” setelah itu Terdakwa bersama saksi Rahmat dan saksi Ari Saputra menuju SMP Negeri 4 Polewali di Jl. Cokrominoto Kec. Polewali Kab. Polman untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Rahmat masuk dengan cara melompati pagar sebelah kiri SMPN Negeri 04 Polewali sedangkan saksi Ari Saputra menunggu di depan kemudian Terdakwa pergi mencari ruang guru SMPN Negeri 04 Polewali setelah menemukannya Terdakwa lalu merusak gembok depan pintu Ruang Guru tersebut dengan cara mencungkil dengan menggunakan besi bekas bangunan setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk dan melihat 2 (dua) unit printer lalu Terdakwa bersama saksi Rahmat mengambil printer tersebut lalu membawanya ke arah samping pagar tempat Terdakwa melompat masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali masuk bersama saksi Rahmat untuk mengambil LCD, 2 (dua) unit LCD dibawa oleh Terdakwa dan satunya di bawah oleh saksi Rahmat kemudian LCD tersebut Terdakwa simpan di samping pagar bersama barang yang lainnya lalu Terdakwa kembali lagi masuk bersama saksi Rahmat untuk mengambil 26 (dua puluh enam) lembar sarung

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sutra dan Terdakwa bawa ke samping pagar setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk bersama saksi Rahmat untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas lalu membawanya ke samping pagar bersama barang lainnya dan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor matic Honda Beat dengan berboncengan 3 (tiga) ke jalan Tanro Kel. Polewali Kec. Polewali Kab. Polman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nampak secara jelas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong dan saksi Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari, hal mana jika kerjasama tersebut tidak terjalin maka perbuatan mengambil 3 (tiga) unit CPU warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam, 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) pasang Speaker warna hitam tersebut tidak akan terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, hal mana ditandai dengan penggunaan kata atau dan tanda koma dalam pemisahan sub unsur tersebut sehingga cukuplah apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wita tepatnya di SMP Negeri 04 Polewali Jln Cokroaminoto Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa bersama saksi Rahmat Bin Jahrus Alias Acong dan saksi Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari mengambil 3 (tiga) unit CPU warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam, 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) pasang Speaker warna hitam milik pihak SMP Negeri 4 Polewali;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Rahmat masuk dengan cara melompati pagar sebelah kiri SMPN Negeri 04 Polewali sedangkan saksi Ari Saputra menunggu di depan kemudian Terdakwa pergi mencari ruang guru SMPN Negeri 04 Polewali setelah menemukannya Terdakwa lalu merusak gembok depan pintu Ruang Guru tersebut dengan cara mencungkil dengan menggunakan besi bekas bangunan berwarna hitam kecoklatan dan karatan panjang sekitar 30 Cm (tiga puluh sentimeter) yang disiapkan oleh Terdakwa dari rumahnya yang diperuntukkan untuk mencungkil pintu pada saat hendak masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang di dalam sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah tampak bahwa Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, sehingga unsur unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi Terdakwa, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi Terdakwa yaitu untuk menyadarkan Terdakwa atas segala perbuatannya agar di masa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentunya dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga dimaksudkan sebagai upaya peringatan sekaligus preventif atau pencegahan terhadap orang lain yang bermaksud untuk melakukan tindak pidana yang sama, dengan demikian hukuman yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa dipandang tepat demi memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit CPU warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam, 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) pasang Speaker warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 41/Pid.B/2017/PN.Pol. atas nama Terdakwa Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 41/Pid.B/2017/PN.Pol. atas nama Terdakwa Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri

Terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak SMP Negeri 4 Polewali mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR Bin SAMAL Alias MINNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) unit CPU warna hitam ;
  - 3 (tiga) unit Monitor warna putih ;
  - 1 (satu) unit Printer merk Canon 2770 warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Printer Merk HP warna hitam ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg ;
- 1 (satu) pasang Speaker warna hitam ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 41/Pid.B/2017/PN.Pol. atas nama Terdakwa Ari Saputra Bin Sudar Alias Ari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh INAYATUL AENI RADJAB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH.**

**I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M.Hum.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

PANITERA PENGANTI

**MUH. SALEH, S.H.**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)